

PENGUKURAN KUALITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Satu Data Bidang ASN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 masih menghadapi beberapa kendala sehingga target peningkatan kualitas data ASN belum tercapai secara maksimal. Perbedaan data individu dan Riwayat ASN dalam SIASN, menyebabkan keterlambatan layanan kepegawaian.

Ringkasan Eksekutif

- Permasalahan kualitas data ASN menggambarkan ketidakakuratan data ASN, hal ini menjadi menghambat efektivitas layanan manajemen kepegawaian yang diselenggarakan BKN.
- Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik untuk peningkatan kualitas data ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang ASN maka BKN bertanggungjawab menyelenggarakan manajemen kualitas data ASN.
- Model pengukuran kualitas data ASN disusun berdasarkan peraturan dan referensi teoritis serta harus mencakup kegiatan manajemen kualitas data seperti syarat, profil, nilai, matriks, aturan bisnis, tingkat layanan dan cara pengukuran kualitas data.

Penulis : Elin Cahyaningsih
Penanggungjawab : Haryanah
Redaktur : Haryanah
Editor : Katherin
Editor Bagian : Azmi Listya Anisah,
Ardy Firmansyah,
Diana Marifah
Design Grafis : Moch. Ervin Permana
Sekretariat : Ritauli Renyati
Carissa Hanif A.
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No.12
Cililitan Jakarta Timur
Telp : 021-80887011
e-mail : ppm.asn@bkn.go.id

Inisiasi peningkatan kualitas data ASN secara massal dimulai pada tahun 2021 melalui penyelenggaraan program pemutakhiran data mandiri dan penyelesaian permasalahan anomali data ASN.

Pada tahun 2022, jumlah permasalahan data anomali ASN sejumlah 749.808 data per NIP ASN dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2022 sejumlah 744.055 data atau 99,23%. Dimensi pengukuran data anomali terdiri dari 13 (tiga belas) jenis anomali yaitu:

Tabel 1.

Rekapitulasi Anomali Data ASN 2022

No	Jenis Anomali Data
1	Belum E-PUPNS 2015
2	CPNS > 2022
3	Jabatan rangkap
4	Nama jabatan kosong
5	NIP anomali
6	Pendidikan kosong
7	PNS belum isi TMT PNS
8	PNS di unor kosong
9	Prediksi pensiun masih aktif
10	Status CLTN belum aktif
11	Status CPNS, TMT <= 2020
12	Struktural ganda
13	TMT CPNS > TMT PNS

Sumber: Hasil Analisis Data PDPIK 2022

Selain itu, peremajaan data secara rutin dilakukan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Instansi melalui aplikasi SIASN, baik data profil ASN maupun data riwayat ASN sesuai dengan kondisi data terkini. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan data dan informasi ASN oleh walidata ASN, maka pada tahun 2023 dilakukan analisis terhadap 17 (tujuh belas) jenis disparitas data dan total permasalahan data anomali sejumlah 1.144.258 data per NIP dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 2.
Rekapitulasi Data Disparitas ASN 2023


Jenis Disparitas	Jumlah
PNS TMT PNS kosong	71
TMT CPNS > TMT PNS	1.641
Pendidikan kosong	220
Jabatan kosong	1.684
CPNS > 2 tahun	49.262
CLTN setelah tanggal akhir	56
BUP masih aktif	20.093
Struktural ganda	16.387
Unor nonaktif	430.215
MK < 2 tahun struktural	28
Formasi JF belum diangkat	25.434
JPT di bawah pangkat minimal	2.486
SKP tahun berjalan kosong	5.074
Jenis kelamin NIP	66
Tanggal lahir NIP	127
TMT CPNS NIP	961
DPK/DPB jenis pegawai tidak sesuai	1.453

Sumber: Hasil Analisis Data PDPIK 2023

Saat ini, proses evaluasi dan monitoring terhadap kualitas data ASN dilakukan dengan penyelesaian permasalahan terkait kondisi data anomali baik secara kolektif maupun rutin oleh pengelola kepegawaian Instansi K/L/D. Dalam implementasinya, peningkatan kualitas data dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan kualitas data, sehingga dapat fokus menyusun strategi peningkatan dan perbaikan proses bisnis serta peta jalan peningkatan kualitas data ASN.

Fishbone Analysis Ishikawa dapat digunakan untuk menentukan akar penyebab permasalahan, diagram ini dapat mencerminkan hubungan antara efek dan penyebab potensial kedalam kategori tertentu sehingga ditemukan akar penyebab permasalahan tersebut (Gheorghe, 2010; Mahto & Khumar, 2008; Koripadu & Subbaiah, 2014). Berdasarkan hasil observasi, hasil analisis permasalahan terkait dengan kualitas data ASN digambarkan dalam gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.
Fishbone Analisis Permasalahan Kualitas Data ASN



Sumber : Hasil Analisis PDPIK 2023

Hasil analisis berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa permasalahan kualitas data ASN terbagi menjadi empat dimensi yaitu Sumber Daya Manusia, Peraturan/Kebijakan, Organisasi dan Teknologi. Setiap dimensi memiliki akar permasalahan berbeda-beda dan salah satu yang menjadi akar permasalahan di setiap dimensi adalah belum adanya standar pengukuran kualitas data ASN. Standar tersebut yang akan dijadikan sebagai instrumen pengukuran kualitas data ASN dari seluruh produsen data dan Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah.

KUALITAS DATA DAN DIMENSI KUALITAS DATA

Kualitas data menggambarkan kesesuaian data untuk digunakan, dimana memiliki subjektifitas yang tinggi terhadap topik tertentu. Kualitas data fokus terhadap objektifitas fakta yang dapat diambil secara otomatis yaitu karakteristik data intrinsik. Terdapat banyak metodologi dalam melakukan pengukuran kualitas data. (DAMA, 2017) mengeluarkan *Data Quality Management* sebagai proses untuk merencanakan kegiatan implementasi dan pengendalian yang menerapkan teknik manajemen mutu terhadap data untuk memastikannya layak untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan konsumen data.

Beberapa metodologi lainnya dalam pengukuran kualitas data antara lain: (1) TDQM (*Total Data Quality Management*) (Wang, 1998) yaitu metode pengukuran kualitas data yang terstruktur dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan manajemen organisasi; (2) AIMQ (*A Methodology for Information Quality Assessment*) (Lee. et.al, 2002) merupakan metode untuk mengukur kualitas informasi yang berfokus pada *benchmarking* dimana mengklasifikasikan dimensi kualitas menurut kepentingannya dari perspektif pengguna dan manajer; dan (3) DQ (*Data Quality Assessment*) (Pipino et.al, 2002; Maydanchik, 2007; Batini et.al., 2009) yaitu penilaian subjektif dan objektif dari kualitas data melalui matriks kualitas data.

Kualitas data sering digambarkan dalam berbagai dimensi sesuai dengan pendekatan atau metode yang digunakan sebagai referensi. Namun secara umum dimensi kualitas data yang paling banyak digunakan sebagai referensi adalah

akurasi, kelengkapan, konsistensi dan ketepatan waktu.

MANAJEMEN DATA

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan bahwa manajemen data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi. Peraturan ini juga mengatur mengenai manajemen kualitas data yaitu proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.


Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan pengelola manajemen ASN termasuk data ASN, menyelenggarakan manajemen kualitas data ASN. Penyelenggaraan manajemen kualitas data ASN tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 246.1 Tahun 2022 tentang Manajemen Data Bidang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. Pemeriksaan; dan
- c. Penilaian.

terhadap produsen data dan kolaborator Instansi Pemerintah yaitu pengelola kepegawaian Instansi masing-masing. Adapun penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kualitas data ASN adalah walidata ASN yaitu Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian sesuai dengan peta jalan penyelenggaraan Satu Data bidang ASN.

KONSEP DAN REKOMENDASI PENGUKURAN KUALITAS DATA ASN

Menjawab permasalahan serta tantangan tersebut di atas, maka penyelenggaraan manajemen kualitas data ASN dilakukan dengan menyusun dan mengembangkan model pengukuran kualitas data ASN berdasarkan referensi dan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku sehingga mendukung tujuan dan target kualitas data ASN seperti yang dijelaskan dalam gambar 2:



Sumber : Hasil Analisis PDPIK

Rekomendasi model kualitas data ASN diselaraskan dengan peraturan terkait Satu Data Indonesia dan Satu Data Bidang ASN dan beberapa kajian teori terkait manajemen kualitas data. Model yang akan dikembangkan harus dapat memenuhi rangkaian kegiatan manajemen kualitas data, yaitu:

1. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data;
2. Menentukan persyaratan kualitas data;
3. Menetapkan profil, analisis, nilai kualitas data;
4. Menentukan matriks kualitas data;
5. Menentukan aturan bisnis kualitas data;
6. Menguji, memvalidasi persyaratan kualitas data;
7. Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas data; dan
8. Mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan.

Capaian pengukuran kualitas data ASN akan meningkatkan capaian akuntabilitas dan kinerja organisasi, percepatan optimalisasi layanan manajemen SDM, peningkatan kualitas layanan ASN, percepatan transformasi manajemen ASN, menciptakan *Open Government Data*, mewujudkan Layanan Pemerintah Cerdas Berbasis Data, dan membangun *Data-Driven Policy Making*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis diatas untuk mendukung peningkatan kualitas data ASN sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi tematik BKN, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang pengukuran kualitas data ASN dari sisi tujuan, manfaat, ruang lingkup asesmen

tersebut. Selain itu perlu disusun persyaratan kualitas data, profil dan nilai kualitas data, matriks kualitas data, aturan bisnis, tingkat layanan kualitas data dan cara pengukuran kualitas data secara berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Dibutuhkan instrumen pengukuran kualitas data ASN
- Perlu disusun peraturan terkait pelaksanaan pengukuran kualitas data ASN
- Dibutuhkan pedoman dan petunjuk teknis assesmen kualitas data ASN

DAFTAR PUSTAKA

- DAMA International. (2017). *Data Management Body of Knowledge (2nd Edition)*. New Jersey
- Indonesia. 2019. Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta
- Badan Kepegawaian Negara. 2022. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang ASN. Jakarta
- Badan Kepegawaian Negara. 2022. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 246.1 Tahun 2022. tentang Manajemen Data Bidang ASN. Jakarta
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2020. Keputusan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 16 Tahun 2020. Tentang Manajemen Data SPBE. Jakarta
- Lee, et.al.(2009). *Journey to Data Quality*. MIT Press.
- Lee et.al.(2002). *AIMQ: a Methodology for Information Quality Assessment*. *Information & Management*.
- Leo, et. al. (2002). *Data Quality Aessment*. *Communication of The ACM*.